



PUTUSAN

Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap
Rajindra Alias Rajin Bin Musa Sinulingga;
2. Tempat lahir
Sumatera Utara;
3.....Umur/tanggal lahir
:.....47 Tahun / 03 April 1972;
4.....Jenis Kelamin
:.....Laki-laki;
5.....Kebangsaan
:.....Indonesia;
Tempat tinggal :Jl.Pertamina RT.04 RW.01 Kecamatan Kerinci
Kanan Kabupaten Siak;
6.....Agama
:.....Islam;
7.....Pekerjaan
:.....Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai tanggal 25 Juni 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/35/VI/2019/Reskrim tanggal 23 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
7. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L.C., Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sandi Baiwa, S.H., C.P.L., Sdr. Suhardi, S.H., C.P.L.C., Sdr. Setiawan Putra, S.H., Sdr. Muhammad Ridwan, S.H., Sdr. Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., dan Alfadhilla, S.H Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) yang beralamat di Jalan Hang Tuah SP VI RT.003 RW. 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk mendampingi terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 November 2019 Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Plw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 28 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 28 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAJINDRA Als. RAJIN Bin MUSA SINULINGGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAJINDRA Als. RAJIN Bin MUSA SINULINGGA** dengan pidana penjara selama **"1 (satu) tahun"** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 -
 - berisi narkotika jenis sabu yang dibalut timah rokok; (dirampas untuk dimusnahkan)1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam; Kotak rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang **(Di kembalikan kepada terdakwa)**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari terdakwa kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-an-ringan dan seadil-adilnya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **RAJINDRA alias RAJIN bin MUSA SINULINGGA** pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Jl.Simpang Perak Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHP, **telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 14.30 WIB, saksi EDO JAYA LASE (penuntutan terpisah) dihubungi oleh sdri.PIPIT (belum tertangkap) melalui via Handphone dengan maksud memesan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi EDO JAYA LASE pergi ke rumah sdri.PIPIT yang berada di Jalan Akasia Pipa Gas Kecamatan Pangkalan Kerinci, kemudian saksi EDO JAYA LASE menghubungi Terdakwa melalui via Handphone yang juga didengar oleh sdri.PIPIT dengan mengatakan : **"Bang, ada bahan gak, ada yang mau belanja uang orang ini Rp.350.000.-"**, lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan : **"ada, kesinilah kau kewarung Simpang Perak"**, selanjutnya sdri.PIPIT menyerahkan uang sebesar Rp.350.000.- kepada saksi EDO JAYA LASE, kemudian saksi EDO JAYA LASE pergi menemui Terdakwa di Warung milik Terdakwa di Jl. Simpang Perak Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, sesampainya di warung tersebut saksi EDO JAYA LASE menemui Terdakwa dan terjadinya perbincangan terkait maksud dan tujuan saksi EDO JAYA LASE datang ke warung milik terdakwa, kemudian saksi EDO JAYA LASE meminta rokok kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak memiliki rokok kemudian saksi EDO JAYA LASE membeli 1 (satu) bungkus rokok Surya di warung tersebut dari saksi ERNAWATI yang merupakan istri dari Terdakwa, selanjutnya saksi EDO JAYA LASE mengambil 1 (satu) batang rokok Surya tersebut dan sisanya diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta saksi EDO JAYA LASE menunggu di warung tersebut dan tidak beberapa lama kemudian datanglah Sdr. EEN (belum tertangkap) dan kemudian Sdr.EEN mengatakan kepada terdakwa "siapa yang mau belanja sabu" lalu kemudian terdakwa menjawab "itu si EDO yang mau belanja", lalu kemudian saksi EDO JAYA LASE melakukan pembicaraan dengan Sdr.EEN, selanjutnya saksi EDO JAYA LASE bersama dengan Sdr. EEN pergi meninggalkan warung milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit motor KLX warna hitam milik Sdr.EEN menuju ke arah SP.5 Kecamatan Pangkalan Kerinci lalu ke Jalan BTN Pangkalan Kerinci dan sampai di Jalan Penurunan BTN

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr.EEN meminta uang pembelian Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi EDO JAYA LASE sebesar Rp.350.000.- dan saksi EDO JAYA LASE diminta untuk menunggu dipinggir jalan kemudian saksi EEN pergi menuju sebuah Gang dan tidak beberapa lama saksi EEN menemui saksi EDO JAYA LASE kemudian Sdr EEN dan EDO JAYA LASE pergi kembali menuju kearah Simpang Perak ke Warung milik Terdakwa, pada saat berada di Jalan Lintas Timur kemudian Sdr EEN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening klep merah yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan menyerahkan kepada saksi EDO JAYA LASE dan setelah tiba di Simpang Perak Warung milik Terdakwa kemudian saksi EDO JAYA LASE kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic bening klep merah yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan menuju ke rumah sdri.PIPIT di Jalan Akasia Pipa Gas Kec.Pangkalan Kerinci dan pada saat itu saksi EDI SURYA, saksi RIWAHYUDI, saksi LEO PUTRA DIRGANTARA (yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Pangkalan Kerinci) mengamankan saksi EDO JAYA LASE bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening klep merah yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan informasi dari saksi EDO JAYA LASE dimana pembelian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut melalui Terdakwa, kemudian saksi EDI SURYA, saksi RIWAHYUDI, saksi LEO PUTRA DIRGANTARA menuju ke Warung milik Terdakwa di Simpang Perak Pangkalan Kerinci dimana pada saat itu Terdakwa berada di samping warung miliknya kemudian Terdakwa dibawa kedalam warung dan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi ERNAWATI dan ditemukan ditangan sebelah kanannya berupa 1 (satu) bungkos rokok Surya yang terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotikan jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan timah rokok Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan RI.

- Bahwa sesuai Berita acara penimbangan nomor 44 / 10338-00 / 2019 tanggal 25 Juni 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL MALIK, SE. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadapan saksiEDDI SURYA selaku Panit II Reskrim telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) paket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan **berat kotor 0.04 gram** dan **berat bersih 0.03 gram** dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium **FORENSIK BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN** dengan **berat bersih 0.03 gram**.
- Barang bukti berupa pembungkus plastik bening sebanyak 1 (satu) lembar dengan **berat 0.01 gram**.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Forensik Cabang Medan No. Lab:6145/NNF/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Juli 2019 ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si. Selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan serta diketahui oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt. Dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. selaku pemeriksa dengan kesimpulan contoh 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, bahwa barang bukti yang dianalisis adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RAJINDRA alias RAJIN bin MUSA SINULINGGA** pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Jl.Simpang Perak Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHAP, **telah tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika**

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 14.30 WIB, saksi EDO JAYA LASE (penuntutan terpisah) dihubungi oleh sdri.PIPIT (belum tertangkap) melalui via Handphone dengan maksud memesan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi EDO JAYA LASE pergi kerumah sdri.PIPIT yang berada di Jalan Akasia Pipa Gas Kecamatan Pangkalan Kerinci, kemudian saksi EDO JAYA LASE menghubungi Terdakwa melalui via Handphone yang juga didengar oleh sdri.PIPIT dengan mengatakan : **“Bang, ada bahan gak, ada yang mau belanja uang orang ini Rp.350.000.-“**, lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan : **“ada, kesinilah kau kewarung Simpang Perak”**, selanjutnya sdri.PIPIT menyerahkan uang sebesar Rp.350.000.- kepada saksi EDO JAYA LASE, kemudian saksi EDO JAYA LASE pergi menemui Terdakwa di Warung milik Terdakwa di Jl. Simpang Perak Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, sesampainya diwarung tersebut saksi EDO JAYA LASE menemui Terdakwa dan terjadinya perbincangan terkait maksud dan tujuan saksi EDO JAYA LASE datang kewarung milik terdakwa, kemudian saksi EDO JAYA LASE meminta rokok kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak memiliki rokok kemudian saksi EDO JAYA LASE membeli 1 (satu) bungkus rokok Surya di warung tersebut dari saksi ERNAWATI yang merupakan istri dari Terdakwa, selanjutnya saksi EDO JAYA LASE mengambil 1 (satu) batang rokok Surya tersebut dan sisanya diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta saksi EDO JAYA LASE menunggu diwarung tersebut dan tidak beberapa lama kemudian datanglah Sdr. EEN (belum tertangkap) dan kemudian Sdr.EEN mengatakan kepada terdakwa “siapa yang mau belanja sabu” lalu kemudian terdakwa menjawab “itu si EDO yang mau belanja”, lalu kemudian saksi EDO JAYA LASE melakukan pembicaraan dengan dengan Sdr.EEN, selanjutnya saksi EDO JAYA LASE bersama dengan Sdr. EEN pergi meninggalkan warung milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit motor KLX warna hitam milik Sdr.EEN menuju kearah SP.5 Kecamatan Pangkalan Kerinci lalu ke Jalan BTN Pangkalan Kerinci dan sesampai di Jalan Penurunan BTN kemudian Sdr.EEN meminta uang pembelian Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi EDO JAYA LASE sebesar Rp.350.000.- dan saksi EDO JAYA

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LASE diminta untuk menunggu dipinggir jalan kemudian saksi EEN pergi menuju sebuah Gang dan tidak beberapa lama saksi EEN menemui saksi EDO JAYA LASE kemudian Sdr EEN dan EDO JAYA LASE pergi kembali menuju kearah Simpang Perak ke Warung milik Terdakwa, pada saat berada di Jalan Lintas Timur kemudian Sdr EEN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening klep merah yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan menyerahkan kepada saksi EDO JAYA LASE dan setelah tiba di Simpang Perak Warung milik Terdakwa kemudian saksi EDO JAYA LASE kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic bening klep merah yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan menuju ke rumah sdri.PIPIT di Jalan Akasia Pipa Gas Kec.Pangkalan Kerinci dan pada saat itu saksi EDI SURYA, saksi RIWAHYUDI, saksi LEO PUTRA DIRGANTARA (yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Pangkalan Kerinci) mengamankan saksi EDO JAYA LASE bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening klep merah yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan informasi dari saksi EDO JAYA LASE dimana pembelian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut melalui Terdakwa, kemudian saksi EDI SURYA, saksi RIWAHYUDI, saksi LEO PUTRA DIRGANTARA menuju ke Warung milik Terdakwa di Simpang Perak Pangkalan Kerinci dimana pada saat itu Terdakwa berada di samping warung miliknya kemudian Terdakwa dibawa kedalam warung dan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi ERNAWATI dan ditemukan ditangan sebelah kanannya berupa 1 (satu) bungkos rokok Surya yang terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotikan jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan timah rokok Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk Pemeriksaan lebih lanjut..

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan RI.

- Bahwa sesuai Berita acara penimbangan nomor 44 / 10338-00 / 2019 tanggal 25 Juni 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL MALIK, SE. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero)

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kerinci dan dihadapan saksi EDDI SURYA selaku Panit II Reskrim telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) paket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan **berat kotor 0.04 gram** dan **berat bersih 0.03 gram** dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium **FORENSIK BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN** dengan **berat bersih 0.03 gram**.

- Barang bukti berupa pembungkus plastik bening sebanyak 1 (satu) lembar dengan **berat 0.01 gram**.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Forensik Cabang Medan No. Lab:6145/NNF/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Juli 2019 ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan serta diketahui oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt. Dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. selaku pemeriksa dengan kesimpulan contoh 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, bahwa barang bukti yang dianalisis adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

A T A U

KETIGA :

Bahwa terdakwa **RAJINDRA alias RAJIN bin MUSA SINULINGGA** pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Jl.Simpang Perak Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHP, **telah Tanpa Hak Atau Melawan**

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 14.30 WIB, saksi EDO JAYA LASE (penuntutan terpisah) dihubungi oleh sdri.PIPIT (belum tertangkap) melalui via Handphone dengan maksud memesan Narkoba jenis shabu-shabu, kemudian saksi EDO JAYA LASE pergi ke rumah sdri.PIPIT yang berada di Jalan Akasia Pipa Gas Kecamatan Pangkalan Kerinci, kemudian saksi EDO JAYA LASE menghubungi Terdakwa melalui via Handphone yang juga didengar oleh sdri.PIPIT dengan mengatakan : ***"Bang, ada bahan gak, ada yang mau belanja uang orang ini Rp.350.000.-"***, lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan : ***"ada, kesinilah kau kewarung Simpang Perak"***, selanjutnya sdri.PIPIT menyerahkan uang sebesar Rp.350.000.- kepada saksi EDO JAYA LASE, kemudian saksi EDO JAYA LASE pergi menemui Terdakwa di Warung milik Terdakwa di Jl. Simpang Perak Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, sesampainya di warung tersebut saksi EDO JAYA LASE menemui Terdakwa dan terjadinya perbincangan terkait maksud dan tujuan saksi EDO JAYA LASE datang ke warung milik terdakwa, kemudian saksi EDO JAYA LASE meminta rokok kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak memiliki rokok kemudian saksi EDO JAYA LASE membeli 1 (satu) bungkus rokok Surya di warung tersebut dari saksi ERNAWATI yang merupakan istri dari Terdakwa, selanjutnya saksi EDO JAYA LASE mengambil 1 (satu) batang rokok Surya tersebut dan sisanya diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta saksi EDO JAYA LASE menunggu di warung tersebut dan tidak beberapa lama kemudian datanglah Sdr. EEN (belum tertangkap) dan kemudian Sdr.EEN mengatakan kepada terdakwa "siapa yang mau belanja sabu" lalu kemudian terdakwa menjawab "itu si EDO yang mau belanja", lalu kemudian saksi EDO JAYA LASE melakukan pembicaraan dengan dengan Sdr.EEN, selanjutnya saksi EDO JAYA LASE bersama dengan Sdr. EEN pergi meninggalkan warung milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit motor KLX warna hitam milik Sdr.EEN menuju ke arah SP.5 Kecamatan Pangkalan Kerinci lalu ke Jalan BTN Pangkalan Kerinci dan sesampai di Jalan Penurunan BTN kemudian Sdr.EEN meminta uang pembelian Narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi EDO JAYA LASE sebesar Rp.350.000.- dan saksi EDO JAYA LASE diminta untuk menunggu di pinggir jalan kemudian saksi

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Plw



EEN pergi menuju sebuah Gang dan tidak beberapa lama saksi EEN menemui saksi EDO JAYA LASE kemudian Sdr EEN dan EDO JAYA LASE pergi kembali menuju kearah Simpang Perak ke Warung milik Terdakwa, pada saat berada di Jalan Lintas Timur kemudian Sdr EEN menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening klep merah yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan menyerahkan kepada saksi EDO JAYA LASE dan setelah tiba di Simpang Perak Warung milik Terdakwa kemudian saksi EDO JAYA LASE kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic bening klep merah yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan menuju ke rumah sdri.PIPIT di Jalan Akasia Pipa Gas Kec.Pangkalan Kerinci dan pada saat itu saksi EDI SURYA, saksi RIWAHYUDI, saksi LEO PUTRA DIRGANTARA (yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Pangkalan Kerinci) mengamankan saksi EDO JAYA LASE bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening klep merah yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan informasi dari saksi EDO JAYA LASE dimana pembelian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut melalui Terdakwa, kemudian saksi EDI SURYA, saksi RIWAHYUDI, saksi LEO PUTRA DIRGANTARA menuju ke Warung milik Terdakwa di Simpang Perak Pangkalan Kerinci dimana pada saat itu Terdakwa berada di samping warung miliknya kemudian Terdakwa dibawa kedalam warung dan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi ERNAWATI dan ditemukan ditangan sebelah kanannya berupa 1 (satu) bungkos rokok Surya yang terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotikan jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan timah rokok Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai Berita acara penimbangan nomor 44 / 10338-00 / 2019 tanggal 25 Juni 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL MALIK, SE. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci dan dihadapan saksiEDDI SURYA selaku Panit II Reskrim telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat kotor 0.04 gram dan berat bersih 0.03 gram dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium **FORENSIK BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN** dengan **berat bersih 0.03 gram**.

- Barang bukti berupa pembungkus plastik bening sebanyak 1 (satu) lembar dengan **berat 0.01 gram**.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Forensik Cabang Medan No. Lab:6145/NNF/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Juli 2019 ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si. Selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan serta diketahui oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt. Dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. selaku pemeriksa dengan kesimpulan contoh 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, bahwa barang bukti yang dianalisis adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDI SURYA dibawah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara ini yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 15.30 WIB di warung terdakwa Simpang Perak Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada awalnya Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 14.30 WIB setelah berhasil mengamankan pelaku Edo Jaya Lase Als Edo Bin Sokhi lase di Jalan Akasia Pipa Gas Rumah Kontrakan sdr. Pipit yang ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 350.000,- selajutnya dilakukan introgasi secara lisan bahwa pelaku mendapatkannya dari sdr. Een namun pemesanan awal berawal dari terdakwa Rajindra maka dilakukan pengembangan namun adanya sms masuk ke handphone pelaku yang bernama Edo Jaya Lase Als Edo Bin Sokhi Lase dari terdakwa Rajindra tentang narkoba jenis sabu maka saksi bersama Bripka Riwahyudi dipimpin PS. Kanit Reskrim Ipda Leo Putra Dirgantara melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan sesampainya di warung Simpang Perak Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan yang mana terdakwa berada disamping warung sehingga diamankan kemudian dibawa masuk kedalam warung selanjutnya dilakukan pengeledahan badan/pakaian ditemukan ditangan sebelah kanan kotak rokok Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus timah rokok yang saksikan oleh sdr. Ernawati Br Sembiring selaku isteri yang diperlihatkan diatas meja tepatnya dihadapan pelaku dan juga isterinya selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi dan rekan saksi tidak ada melakukan pengintaian, saksi dan rekan saksi berpura-pura kewarung untuk membeli minuman dan rokok, setelah saksi melihat terdakwa berada disamping warung langsung diamankan;
- Bahwa ketika terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian pada bagian tangan sebelah kanan yang mana terdakwa memegang kotak rokok surya dan dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan timah rokok;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan timah rokok tersebut diakui

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bukan miliknya terdakwa melainkan milik orang lain yang bernama Edo Jaya Lase Als Edo Bin Sokhi Lase;

- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa ketika berada di warung dan menemukan narkoba jenis sabu tersebut lebih kurang 1/5 Meter sampai dengan 1 Meter;

- Bahwa saksi melihat dengan jelas bahwa terdakwa menggenggam kotak rokok yang ternyata didalamnya terdapat 1 bungkus yang diduga narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi EDO JAYA LASE Als. EDO Bin SOKHI LASE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara ini yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 15.30 WIB di warung terdakwa Simpang Perak Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 14.30 WIB saksi berada dirumah tepatnya di Jalan Sakura Pangkalan Kerinci yang saksi lakukan sedang beristirahat kemudian sdri. Pipit menghubungi saksi melalui via telpon yang mengatakan "Tolonglah carikan bahan dulu, ada kawanku yang mau makek disini", saksi menjawab "sebentarlah aku tanya dulu" selanjutnya saksi kerumah sdri. Pipit tepatnya di Jalan Akasia Pipa Gas Pangkalan Kerinci, dan sesampainya disana maka saksi menghubungi terdakwa yang didengar sdri. Pipit yang mengatakan "bang, ada bahan nggak, ada yang mau belanja uang orang ini Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu)", terdakwa menjawab "ada, kesinilah kau diwarung Simpang Perak", selanjutnya sdri. Pipit menyerahkan uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) dan saksi terima maka saksi pergi untuk menemui

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Plw



terdakwa di Simpang Perak, sesampainya disana maka saksi bertemu terdakwa dan terjadilah perbincangan, selanjutnya saksi meminta rokok kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak ada rokok maka saksi membelinya kepada sdri. Ernawati selaku isterinya berupa 1 (satu) bungkus rokok surya maka saksi buka kemudian saksi isap sebatang, selanjutnya saksi serahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "tunggu dulu", maka datanglah seseorang yang bernama Een yang menemui terdakwa yang membicarakan tentang barang berupa narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa mengatakan "sama si Een ajalah", maka saksi dan sdr. Een pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor KLX warna hitam namun nomor plat saksi tidak tahu yang menuju kearah Sp. 5 selanjutnya kearah Sp. 6 selanjutnya menuju kearah BTN Pangkalan Kerinci dan sesampainya di Jalan Penurunan BTN maka berhenti dan Sdr. Een meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) dan saksi menunggu dipinggir jalan selanjutnya sdr. Een pergi kearah jalan gang yang saksi tidak tahu pasti selang 20 (dua puluh) menit maka sdr. Een datang menemui saksi kembali kemudian saksi dan sdr. Een kembali kearah Simpang Perak tepatnya diwarung terdakwa akan tetapi setibanya di Jalan Lintas Timur Sdr. Een menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan setibanya diwarung terdakwa maka saksi langsung kembali ke Jalan Akasia Pipa Gas tepatnya di rumah kontrakan sdri. Pipit, sesampainya di rumah sdri. Pipit tiba-tiba datanglah pihak kepolisian sehingga saksi berhasil diamankan selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klep merah yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dilantai tepatnya didepan saksi sedangkan sdri. Pipit berhasil melarikan diri;

- Bahwa tujuan saksi dan sdr. Een pergi untuk mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) kearah Pangkalan Kerinci;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut, saksi tidak ada memberitahukan kepada terdakwa melainkan saksi langsung pulang kearah Pangkalan Kerinci tepatnya di Jalan Akasia Rumah kontrakan sdri. Pipit;

- Bahwa ketika terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian pada bagian tangan sebelah kanan yang mana

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memegang kotak rokok surya dan dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan timah rokok;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada tahun 2016 tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru dan saksi baru pertama kali memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi telah menerima 1 (satu) bungkus sabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) dari sdr. Een kemudian saksi pamitan pulang kepada terdakwa saksi tidak ada membawa kotak rokok surya tersebut melainkan sebelumnya tujuan saksi membeli rokok surya tepatnya di warung kepada isterinya adalah untuk saksi berikan kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RIWAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara ini yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 14.30 WIB bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Simpang Perak Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena diduga terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polsek Pangkalan Kerinci yang melakukan panangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu saksi bersama anggota kepolisian lainnya yang bernama saksi Edi Surya dan sdr. Leo Putra Dirgantara;

- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi Eddi Surya dan sdr. Leo Putra Dirgantara melakukan penangkapan terhadap saksi Edo Jaya Lase di Jalan Akasia Pipa Gas Rumah karena ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian selanjutnya saksi melakukan introgasi

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap saksi Edo Jaya Lase dan diakui jika sabu tersebut didapatkan dari sdr. Een (DPO) namun pemesanan awal berawal dari terdakwa;

- Bahwa pada saat itu saksi juga ada mengamankan handphone milik saksi Edo Jaya Lase yang pada saat itu dalam keadaan mati sehingga saksi langsung menyuruh saksi Edo Jaya Lase mengecek handphonenya dan pada saat handphone saksi Edo Jaya Lase sudah aktif, tiba-tiba saksi melihat ada pesan singkat dari terdakwa yang masuk ke handphone saksi Edo Jaya Lase yang mengatakan *"sudah ada buahnya, kemarilah"* setelah melihat pesan singkat dari terdakwa yang masuk ke handphone saksi Edo Jaya Lase tersebut, saksi bersama saksi Eddi Surya dan sdr. Leo Putra Dirgantara membawa saksi Edo Jaya Lase untuk menunjukkan rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, saksi bersama sdr. Leo Putra Dirgantara langsung turun menghampiri terdakwa yang sedang membersihkan rumput di kebun sawit dekat rumah terdakwa sambil memegang 1 (satu) buah kotak rokok Surya di tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa di bawa ke dalam warung terdakwa dan kotak rokok Surya diletakkan terdakwa di atas meja, lalu saksi menyuruh terdakwa membuka kotak rokok Surya tersebut tetapi terdakwa tidak mau membukanya sehingga sdr. Leo Putra Dirgantara yang langsung membukanya dengan disaksikan oleh istri terdakwa yang bernama sdri. Ernawati br. Sembiring;

- Bahwa Sdr. Leo Putra Dirgantara ada menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus timah rokok yang diselipkan di dalam kotak rokok Surya yang sebelumnya dipegang terdakwa, selain narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik terdakwa juga dilakukan penyitaan yang diduga digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi pada saat melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa pada saat saksi mempertanyakan kepada terdakwa terkait pesan singkat terdakwa kepada saksi edo jaya lase yang mengatakan *"ada buah, kemarilah"* dan dijawab terdakwa jika terdakwa mengira saksi Edo Jaya Lase meminta buah brondolan sawi;

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi LEO PUTRA DIRGANTARA telah dipanggil secara patut, namun tidak hadir sehingga keterangan saksi tersebut dibacakan dipersidangan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan di depan penyidik;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 14.30 WIB setelah berhasil mengamankan saksi EDO JAYA LASE di Jalan Akasia Pipa Gas Rumah kontrakan sdri. PIPIT yang ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya dilakukan interogasi secara lisan bahwa saksi EDO JAYA LASE mendapatkannya dari sdr. EEN namun pemesanan awal berawal dari terdakwa maka dilakukan pengembangan namun adanya SMS masuk ke handpone saksi EDO JAYA LASE dari terdakwa tentang narkotika jenis shabu maka saksi selaku PS. Kanit Reskrim bersama BRIPKA RISWAHYUDI dan AIPTU EDDI SURYA melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan sesampainya di warung Simpang Perak Pangkalan Kerinci yang mana terdakwa berada di samping warung sehingga diamankan kemudian dibawa masuk ke dalam warung selanjutnya dilakukan penggeledahan badan / pakaian ditemukan di tangan sebelah kanan kotak rokok Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus timah rokok yang disaksikan oleh sdri. ERNAWATI BR SEMBIRING selaku istri terdakwa yang diperlihatkan di atas meja tepatnya di hadapan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci guna proses penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelakunya namun setelah terdakwa berhasil diamankan yang mana terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu dan ketika terdakwa berhasil ditangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan namun terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan teman-teman saksi tidak ada melakukan pengintaian namun saksi dan teman-teman saksi langsung berpura-pura ke warung terdakwa untuk membeli minuman dan rokok namun melihat terdakwa berada di samping warung sehingga terdakwa diamankan.

- Bahwa ketika terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan badan / pakaian yaitu pada bagian tangan sebelah kanan yang mana terdakwa memegang kotak rokok Surya sehingga dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan timah rokok yang disaksikan istri terdakwa namun terdakwa tidak mengakui bahwa narkotika tersebut miliknya melainkan milik saksi EDO JAYA LASE;

- Bahwa terdakwa menjawab kepada saksi yaitu maksud dari SMS saksi EDO JAYA LASE meminta belikan buah yang artinya narkotika jenis shabu namun terdakwa menjawab "tidak ada, yang ada buah sawit brondolan".

- Bahwa kotak rokok Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di tangan sebelah kanan terdakwa, setibanya saksi bersama rekan kerja saksi di Simpang Perak yang mana saksi melihat terdakwa berada di samping warung yang menggenggam / membawa kotak rokok Surya maka terdakwa diamankan selanjutnya ketika dilakukan pengeledahan yang mana pelaku tidak mau membuka kotak tersebut maka pihak kepolisian membuka kotak rokok Surya tersebut yang disaksikan oleh istri terdakwa maka ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang dibalut timah rokok akan tetapi terdakwa tidak mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa jarak saksi bersama saksi yang lainnya lebih kurang ½ meter sampai dengan 1 meter dan saksi melihat jelas jika terdakwa menggenggam kotak rokok Surya yang ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara ini yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan kepada Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 14.30 WIB terdakwa sedang berada di warung terdakwa tepatnya di Simpang Perak Pangkalan Kerinci kemudian saksi Edo Jaya Lase menghubungi terdakwa melalui pesan singkat *"Bang, ada buah nggak?"* terdakwa menjawab *"kesinilah kau di warung Simpang Perak"*, tidak lama kemudian saksi Edo Jaya Lase datang menemui terdakwa di warung milik terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Edo Jaya Lase sampai di warung terdakwa, saksi Edo Jaya Lase mengatakan kepada terdakwa *"mana buah (shabu) bang?"* lalu terdakwa menjawab *"barang apa, mana ada sama aku"* karena terdakwa mengira jika buah yang dimaksud oleh saksi Edo Jaya Lase adalah buah berondolan sawit;
- Bahwa saksi Edo Jaya Lase ada membeli 1 (satu) bungkus rokok Surya di warung terdakwa lalu saksi Edo Jaya Lase membuka rokok tersebut dan juga diberikan kepada terdakwa, tidak lama kemudian datang sdr. Een (DPO) ke warung terdakwa dan langsung menawarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan saksi Edo Jaya Lase kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. Een jika yang akan membeli sabu bukan terdakwa melainkan saksi Edo Jaya Lase;
- Bahwa terdakwa ada mendengar saksi Edo Jaya Lase dan sdr. Een melakukan pembicaraan terkait pembelian sabu kemudian saksi Edo Jaya Lase dan sdr. Een pergi dengan berboncengan menggunakan Sepeda Motor KLX warna Hitam menuju ke arah SP. 5, selang waktu 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Edo Jaya Lase dan sdr. Een datang kembali ke warung terdakwa, tetapi posisi terdakwa berada di belakang warung terdakwa sedang membersihkan rumput di bawah pohon kelapa sawit kemudian saksi Edo Jaya Lase pergi dari warung terdakwa dan di susul oleh sdr. Een;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang waktu 30 (tiga puluh) menit, datang pihak kepolisian Polsek Pangkalan Kerinci langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa digiring ke dalam warung terdakwa dengan posisi kedua tangan terdakwa di atas kepala;
- Bahwa terdakwa tidak ada memegang kotak rokok Surya pada saat sedang membersihkan rumput di bawah pohon kelapa sawit;
- Bahwa terhadap terdakwa ada dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan narkoba kemudian di depan terdakwa tepatnya di atas meja ditemukan kotak rokok Surya lalu anggota kepolisian menemukan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis sabu yang dibungkus timah rokok;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus timah rokok yang berada di dalam kotak rokok Surya secara pasti terdakwa tidak mengetahui pemiliknya, tetapi terhadap kotak rokok Surya tersebut adalah yang dibeli saksi Edo Jaya Lase sebelumnya di warung terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah mengenal saksi Edo Jaya Lase sejak sama-sama menjadi narapidana di Lapas Tembilahan dan baru kali pertama terdakwa Edo Jaya Lase menanyakan kepada terdakwa untuk membeli sabu dan terdakwa juga mengenal sdr. Een sebagai teman saja dan terdakwa juga tidak pernah membeli atau menjual narkoba kepada sdr. Een;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : Kotak rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang dibalut timah rokok dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam; barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, Berita Acara Penimbangan Nomor : 44/10338-00/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL MALIK, SE. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci dan dihadapan saksi EDDI SURYA selaku Panit II Reskrim telah melakukan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat kotor 0.04 gram dan berat bersih 0.03 gram dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium FORENSIK BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN dengan berat bersih 0.03 gram.
2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0.01 gram.

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Forensik Cabang Medan No. Lab: 6145/NNF/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Juli 2019 ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si. Selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan serta diketahui oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt. Dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. selaku pemeriksa dengan kesimpulan contoh 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, bahwa barang bukti yang dianalisis adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 14.30 WIB terdakwa sedang berada di warung milik terdakwa tepatnya di Simpang Perak Pangkalan Kerinci kemudian saksi Edo Jaya Lase menghubungi terdakwa melalui pesan singkat "Bang, ada buah nggak?" terdakwa menjawab "kesinilah kau di warung Simpang Perak", tidak lama kemudian saksi Edo Jaya Lase datang menemui terdakwa di warung milik terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Edo Jaya Lase sesampainya di warung milik terdakwa ada membeli 1 (satu) bungkus rokok Surya di warung lalu saksi Edo Jaya Lase membuka rokok tersebut dan juga diberikan kepada terdakwa, tidak lama kemudian datang sdr. Een (DPO) ke warung

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan langsung menawarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan saksi Edo Jaya Lase kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. Een jika yang akan membeli sabu bukan terdakwa melainkan saksi Edo Jaya Lase;

- Bahwa terdakwa ada mendengar saksi Edo Jaya Lase dan sdr. Een melakukan pembicaraan terkait pembelian sabu kemudian saksi Edo Jaya Lase dan sdr. Een pergi dengan berboncengan menggunakan Sepeda Motor KLX warna Hitam menuju ke arah SP. 5, selang waktu 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Edo Jaya Lase dan sdr. Een datang kembali ke warung terdakwa, tetapi posisi terdakwa berada di belakang warung terdakwa sedang membersihkan rumput di bawah pohon kelapa sawit kemudian saksi Edo Jaya Lase pergi dari warung terdakwa dan di susul oleh sdr. Een;

- Bahwa terhadap terdakwa ada dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan narkoba kemudian di depan terdakwa tepatnya di atas meja ditemukan kotak rokok Surya lalu anggota kepolisian menemukan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis sabu yang dibungkus timah rokok;

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus timah rokok yang berada di dalam kotak rokok Surya secara pasti terdakwa tidak mengetahui pemiliknya, tetapi terhadap kotak rokok Surya tersebut adalah yang dibeli saksi Edo Jaya Lase sebelumnya di warung terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah mengenal saksi Edo Jaya Lase sejak sama-sama menjadi narapidana di Lapas Tembilahan dan baru kali pertama terdakwa Edo Jaya Lase menanyakan kepada terdakwa untuk membeli sabu dan terdakwa juga mengenal sdr. Een sebagai teman saja dan terdakwa juga tidak pernah membeli atau menjual narkoba kepada sdr. Een;

- Bahwa berita Acara Penimbangan Nomor : 44/10338-00/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL MALIK, SE. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci dan dihadapan saksi EDDI SURYA selaku Panit II Reskrim telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat kotor 0.04 gram dan berat bersih 0.03 gram dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium FORENSIK BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN dengan berat bersih 0.03 gram.
2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0.01 gram.

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Forensik Cabang Medan No. Lab: 6145/NNF/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Juli 2019 ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan serta diketahui oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt. Dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. selaku pemeriksa dengan kesimpulan contoh 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, bahwa barang bukti yang dianalisis adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "Setiap orang" pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata "Barangsiapa", hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor : 1398 K/Pid/1994 yang

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa : Kata “Barangsiapa” identik dengan terminologi kata “Setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang didepan persidangan mengaku bernama **Rajindra Alias Rajin Bin Musa Sinulingga**, selanjutnya terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang temuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan. Demikian juga saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa **Rajindra Alias Rajin Bin Musa Sinulingga**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam hal ini adalah benar terdakwa **Rajindra Alias Rajin Bin Musa Sinulingga**, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perihal apakah benar terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dimaksud, hal itu masih akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan yuridis selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku, sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa selain daripada untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika golongan I tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas terdakwa yang tercantum di dalam berkas perkara maupun dari keterangan terdakwa dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa ternyata pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta yang tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 14.30 WIB terdakwa sedang berada di warung terdakwa tepatnya di Simpang Perak Pangkalan Kerinci kemudian saksi Edo Jaya Lase menghubungi terdakwa melalui pesan singkat *"Bang, ada buah nggak?"* terdakwa menjawab *"kesinilah kau di warung Simpang Perak"*, tidak lama kemudian saksi Edo Jaya Lase datang menemui terdakwa di warung milik terdakwa, setelah saksi Edo Jaya Lase sampai di warung terdakwa, saksi Edo Jaya Lase mengatakan kepada terdakwa *"mana buah (shabu) bang?"* lalu terdakwa menjawab *"barang apa, mana ada sama aku"* karena terdakwa mengira jika buah yang dimaksud oleh saksi Edo Jaya Lase adalah buah berondolan sawit;

Menimbang, bahwa saksi Edo Jaya Lase pada saat duduk di warung terdakwa ada membeli 1 (satu) bungkus rokok Surya lalu saksi Edo Jaya Lase membuka rokok tersebut dan juga diberikan kepada terdakwa, tidak lama kemudian datang sdr. Een (DPO) ke warung terdakwa dan langsung

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan saksi Edo Jaya Lase kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. Een jika yang akan membeli sabu bukan terdakwa melainkan saksi Edo Jaya Lase;

Menimbang, bahwa terdakwa ada mendengar saksi Edo Jaya Lase dan sdr. Een melakukan pembicaraan terkait pembelian sabu kemudian saksi Edo Jaya Lase dan sdr. Een pergi dengan berboncengan menggunakan Sepeda Motor KLX warna Hitam menuju ke arah SP. 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah telah terbukti merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 14.30 WIB terdakwa sedang berada di warung terdakwa tepatnya di Simpang Perak Pangkalan Kerinci kemudian saksi Edo Jaya Lase menghubungi terdakwa melalui pesan singkat “Bang, ada buah nggak?” terdakwa menjawab “kesinilah kau di warung Simpang Perak”, tidak lama kemudian saksi Edo Jaya Lase datang menemui terdakwa di warung milik terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Edo Jaya Lase ada membeli 1 (satu) bungkus rokok Surya di warung terdakwa lalu saksi Edo Jaya Lase membuka rokok tersebut dan juga diberikan kepada terdakwa, tidak lama kemudian datang sdr. Een (DPO) ke warung terdakwa dan langsung menawarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan saksi Edo Jaya Lase kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. Een jika yang akan membeli sabu bukan terdakwa melainkan saksi Edo Jaya Lase;

Menimbang, bahwa terdakwa ada mendengar saksi Edo Jaya Lase dan sdr. Een melakukan pembicaraan terkait pembelian sabu kemudian saksi Edo Jaya Lase dan sdr. Een pergi dengan berboncengan menggunakan Sepeda Motor KLX warna Hitam menuju ke arah SP. 5, selang waktu 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Edo Jaya Lase dan sdr. Een datang kembali ke warung terdakwa, tetapi posisi terdakwa berada di belakang warung terdakwa sedang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan rumput di bawah pohon kelapa sawit kemudian saksi Edo Jaya Lase pergi dari warung terdakwa dan di susul oleh sdr. Een;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa ada dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan narkoba kemudian di depan terdakwa tepatnya di atas meja ditemukan kotak rokok Surya lalu anggota kepolisian menemukan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis sabu yang dibungkus timah rokok;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus timah rokok yang berada di dalam kotak rokok Surya secara pasti terdakwa tidak mengetahui pemiliknya, tetapi terhadap kotak rokok Surya tersebut adalah yang dibeli saksi Edo Jaya Lase sebelumnya di warung terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengenal saksi Edo Jaya Lase sejak sama-sama menjadi narapidana di Lapas Tembilahan dan baru pertama kali saksi Edo Jaya Lase menanyakan kepada terdakwa untuk membeli sabu dan terdakwa juga mengenal sdr. Een sebagai teman saja dan terdakwa juga tidak pernah membeli atau menjual narkoba kepada sdr. Een;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti mengetahui dan mendengarkan adanya transaksi narkoba jenis sabu antara saksi Edo Jaya Lase dengan saudara Een namun terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba tersebut kepada pihak yang berwajib, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang setimpal

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : berisi narkoba jenis sabu yang dibalut timah rokok dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Kotak rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang Menimbang, bahwa barang bukti berupa kotak rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang dibalut timah rokok, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan Narkoba, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, didalam persidangan tidak terbukti dipergunakan terdakwa untuk alat komunikasi dalam tindak pidana atau alat kejahatan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAJINDRA Alias RAJIN Bin MUSA SINULINGGA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - berisi narkotika jenis sabu yang dibalut timah rokok; **Dimusnahkan1**
(satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
Kotak rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang **Dikembalikan kepada terdakwa;**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, oleh kami, Ria Ayu Rosalin, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H.,M.H., dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., ST., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H.,M.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.,

Panitera ,

Hj. Manidar, S.H.,M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)